



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor: 26.10/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA MEDSOS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan Medsos Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, maka perlu menunjuk petugas yang akan melaksanakannya;b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400};2. Peraturan Pemerintah Namer 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);4. Peraturan Presiden Namer 45 Tahun 2015 teritang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Ke a Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/KP.230/8/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksana (Eselon V) di Lingkup Sadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; |

- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Sadan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Oepartemen Pertanian;
- 11. Surat Pengesahan Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2024 tanggal 7 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pegawai di bawah ini sebagai Tim Pengelola Medsos

Penanggung Jawab	Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si.
Redaktur	Dewi Sari Kumalawati, M.Sc.
Editor	Yadi Supriyadi, SP.
Web Admin	Asep Kurnia Saputra, S.I.Kom.
Web Developer	Wibowo Pras Trisatyo, A.Md

KEDUA

Pegawai tersebut diatas mempunyai tugas untuk mengelola Medsos Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, selanjutnya biaya kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi - Bogor
Pada tanggal : 22 April 2024

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Tembusan:

- 1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi
- 4. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen
- 6. Penanggungjawab Kepegawaian
- 7. Yang Bersangkutan